

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaran pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi. Karena masyarakat masih banyak membuang sampah di luar jam operasional, membuang sampah di TPS liar, dan membuang sampah dengan jumlah lebih dari satu kubik. Namun, selain itu pemerintah kota jambi mendorong pengelolaan sampah dari unit terkecil agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik. Retribusi pembayaran bulanan untuk sampah yang dibayar masyarakat berjalan secara rutin dan tertib. Sebagian masyarakat sudah mau melakukan pengelolaan sampah, secara pribadi maupun kelompok. Seperti masyarakat mendirikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) seperti Bank Sampah dan TPS 3R yang berarti memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah. Namun itu hanya sebagian kecil masyarakat Kota Jambi yang melakukan hal tersebut. Sedangkan masyarakat kota jambi pada umumnya masih sangat kurang dalam partisipasinya melakukan pengelolaan sampah, ini terkait dengan kebiasaan masyarakat yang tidak melakukan pengurangan secara pribadi,

sehingga berakibat masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

2. Manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sudah cukup baik, dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Manajemen pengelolaan sampah dalam hal ini untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam setiap program dan aturan pemerintah kota Jambi mengenai pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kendala, hambatan yang dihadapi yakni, pertama, pada tahun 2020 adanya pandemic covid-19 yang memangkas anggaran biaya pengelolaan hidup kemudian dialihkan untuk anggaran bantuan dan penanganan covid-19. Kedua, kendala dari masyarakat yang masih memiliki pola pemikiran dan kebiasaan masyarakat bahwa sampah harus dibuang bukan dikelola. Ketiga, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah dalam hal pengurangan sampah yang berdasarkan aturan seperti pembuangan sampah di jam operasional pukul 08.00-06.00 WIB, membuang sampah lebih dari satu kubik, dan membuang sampah di luar TPS. Namun, Dinas lingkungan hidup juga telah memiliki rencana untuk pengelolaan sampah di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan Hasil Analisis dan Kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran/masukan untuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Jambi :

1. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik memang membutuhkan waktu yang lama, dan mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi mengola sampah. Oleh sebab itu, untuk membuat masyarakat sadar pemerintah perlu melakukan pendekatan psikologis atau edukasi secara konsisten kepada masyarakat. Selain itu untuk menarik perhatian masyarakat dalam pengelolaan sampah, bisa dengan memberikan motivasi seperti apresiasi atau pemberian penghargaan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan dengan penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan sampah, terutama dalam sinergisitas antara pemerintah kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan pihak kecamatan yang akan dilakukan oleh kecamatan Telanaipura dan Jambi Selatan. Karena dua kecamatan menjadi wilayah limpahan wewenang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan untuk saat ini menjadi *pilot project* pengelolaan sampah terpadu maka banyak hal menarik untuk digali.